

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Eropa gagasan sebuah hukuman telah mulai berkembang pada abad ke 15 dimana para pemuka agama membentuk sebuah gagasan untuk merehabilitasi dalam konsep agama. Lalu di kembangkan lagi pada abad 18 yang diusung oleh para pemikir radikal bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan harus diberikan tempat khusus untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1962.

Konsep mengenai rehabilitasi dan penghormatan Hak Asasi manusia juga menjadi alasan pergantian nama penjara menjadi Lembaga permasyarakatan di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya sebuah konsep diadili dan dihukum tidak ada pemisahan yang jelas, akibatnya setiap orang yang diadili dan dihuku ditempatkan disatu tempat yang sama dengan perlakuan yang sama. Dalam kotak hitam, gelap, sempit. Blok Sel.

Konsep penjara yang kian berkembang dari sebuah penolakan sosial untuk dibuang menjadi sebuah proses untuk transformasi perilaku sosial. Tetapi hingga saat ini kerap kita temui bahwa yang terjadi berbanding terbalik dengan realitas yang ada, penjara adalah kota didalam kota (terletak jauh dari pusat kota, di komunitas terpencil, dipinggiran hingga berbeda pulau) penjara menjadi tempat isolasi dan sebuah highlight besar dari bangunan fisik yang menyatakan bahwa manusia didunia ini terpisah menjadi 2 yaitu orang baik dan orang jahat.

Di era globalisasi ini, tindak kejahatan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pengangguran, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan faktor yang melatarbelakangi tindak kriminal perorangan ataupun kelompok. Disaat yang bersamaan citra yang terus dibangun oleh masyarakat kontemporer mengenai penjara adalah gelap, sakit, tersiksa, mengerikan, tidak hidup, akhir dari segalanya. Pemikiran ini lambat laun membuat norma sosial tidak tertulis bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan harus dimasukan kedalam penjara, tidak ada opsi terakhir selain opsi penjara. Maka hasil dari keduanya menyebabkan overkapasitas, terhitung dari tahun 2005 penjara yang ada di Indonesia telah mengalami overkapasitas kurang lebih 40.000 narapidana. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan menyatakan bahwa LAPAS Kelas 2A Sumbawa telah dihuni oleh 542 waga binaan yang seharusnya kapasitas idealnya adalah 250. Penghuni lapas yang terus bertambah secara signifikan dimulai dari tahun 2016 yang bermula masih pada narapidana yang berjumlah 276 lalu bertambah hingga 374, menyusul tahun 2017 yang terus bertambah hingga 484 dan 2019 telah menyentuh angka 542 penghuni. Bukan tidak mungkin jumlah warga binaan akan terus bertambah hingga beberapa tahun kedepan.

Overcapacity cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Pada kasus Lapas kelas 2A sumbawa, Petugas Sipir pada Seksi Administrasi dan Keamanan dan Tata Tertib berjumlah 7 orang. Ini menyebabkan 1 orang petugas sipir harus menjaga 542 warga binaan secara langsung, tidak adanya teknologi keamanan tambahan seperti cctv membuat semua petugas harus berjaga secara manual. Jumlah ini jelas jauh dari kondisi ideal, rasio idealnya 1 banding 25.

Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *overcapacity* dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Sykes dengan "*pains of imprisonment theory*" mengatakan bahwa pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan (*deprivation*). Penyesuaian di sini sebagai me-redakan rasa sakit terhadap penderitaan sebagai akibat perampasan. Perampasan di sini adalah hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki dan/atau dinikmati oleh orang-orang yang be-bas, sehingga menimbulkan suatu penderitaan termasuk

dalam hal ini adalah penderitaan harus berdesak-desakan di dalam Lapas sebagai akibat dari *overcapacity*.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka diperlukan perencanaan dan perancangan Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A di Sumbawa Besar. Sentuhan arsitek baik dari segi teori dan praktisi sudah saatnya digunakan guna membantu “memperbaiki” wajah penjara bagi masyarakat yang diluar dan membantu “memperbaiki” mental bagi para tahanan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana program dan jenis ruang yang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas pembinaan narapidana dan pengguna lainnya sehari-hari yang efektif dan ideal serta menunjang keamanan?
- b. Bagaimanan pola sirkulai bangunan yang mendukung berjalannya aktivitas di dalam Lapas dan mendukung kemudahan pemantauan dari petugas Lapas?
- c. Bagaimana sistem konstruksi dan penggunaan material bangunan yang mendukung sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan kekuatan bangunan?
- d. Bagaimana interior yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menunjang keamanan?

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

- a. Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak,dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai karakter/keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan tersebut.
- b. Menyusun landasan konseptual perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sumbawa Besar
- c. Menyediakan fasilitas yang dapat menampung kegiatan rehabilitasi pembinaan narapidana secara aman dan bermanfaat.

1.3.2. Sasaran

- a. Sasaran penulisan makalah ini yaitu penyediaan landasan untuk perencanaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sumbawa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang telah ditemukan oleh pemerintah.

1.4. Manfaat

1.4.1. Subjektif

Manfaat secara subjektif yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.

1.4.2. Objektif

Manfaat secara objektif yaitu sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sumbawa Besar,serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.5. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan dalam penulisan ini dititik beratkan pada hal-hal yang brerkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur yang akan digunakan sebagai landasan dan program perencanaan. Pembahasan dibatasi pada pengertian umum sedangkan pada perancangannya dititik beratkan pada bagungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A di Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan,

mencakup aspek fungsional, teknis, kinerja, kontekstual dan arsitektural. Pembahasan diluar bidang arsitektur yang masih melatar belakangi, mendasari dan berkaitan dengan factor-farktor perancangan fisik akan dibahas secara garis besar dengan asumsi yang rasional dan logis.

1.6. Metode Pembahasan

1.6.1. Metode Literatur

Dilakukan dengan memahai literatur baik melalui buku,jurnal dan bahan-bahan literatur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

- a. Priso,Architecture and Social Growth: Prison as Active Component of the Contemporary City
- b. Prison,Architecture and Humans
- c. Redifining the Prison Mileau
- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asaasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

1.6.2. Metode Wawancara

Dilakukan dengan menanyakan langsung kepada petugas Lembaga Pemasarakatan kelas 2A Kabupaten Sumbawa.

1.6.3. Metode Lapangan

Dilakukan dengan mengamati langsung Lembaga Pemasarakatan kemudian menganalisa permainan yang ada, yaitu langsung survey ke Lembaga Pemasarakatan kelas 2A.

1.6.4. Metode Studi Banding

Dilakukan dengan membandingkan bebrapa desain dan fasilitas Lembaga Pemasarakaan lain. Yang dapat dilakukan dengan meninjau langsung kelapangan,melihat buku,jurnal/internet.

1.7. Alur Pikir

